



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 025 TAHUN 2005

TENTANG

PENGADAAN SPANDUK, BALIGO, FOSTER DAN LEAFLET DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, perlu disediakan Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet sebagai bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

b. bahwa Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai politik;

3. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPDS dan DPRD;

4. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dearah dan Wakil Kepala Dearah;

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 001 Tahun 2005 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 013 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 005 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 011 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 020 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 021 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Memperhatikan : Keputusan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 Mei 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005

KEDUA : Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdiri :

1. Spanduk :
 - a. Bahan kain : TC-2 (Titel Catoon)
 - b. Warna kain : Putih.
 - c. Ukuran : 90 cm x 6 m.
 - d. Lambang : Sudut kiri atas lambang Pemda Kabupaten Sukabumi dan sudut kanan atas lambang KPU.
 - e. Tema : Terlampir
 - f. Sudut kanan bawah bertuliskan : KPU Kabupaten Sukabumi
2. Baligo :
 - a. Bahan kain : TC-2 (Titel Catoon)
 - b. Warna kain : Warna dasar putih.
 - c. Ukuran : lebar 2 m x tinggi 3 m.
 - d. Lambang : Sudut kiri atas lambang Pemda Kabupaten Sukabumi dan sudut kanan atas lambang KPU.
 - e. Tema : Terlampir
 - f. Sudut kanan bawah bertuliskan : KPU Kabupaten Sukabumi.
3. Foster :
 - a. Bahan : Kertas ArtPaper 80 gr
 - b. Warna : Warna dasar putih.
 - c. Ukuran : 65 cm x 105 cm.
 - d. Lambang : Sudut kiri atas lambang Pemda Kabupaten Sukabumi dan sudut kanan atas lambang KPU.
 - e. Tema : Terlampir
 - f. Sudut kanan bawah bertuliskan : KPU Kabupaten Sukabumi.
4. Leaflet :
 - a. Bahan : Kertas Artfaper 70 gr
 - b. Warna : Warna dasar putih.
 - c. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm.

- d. Lambang : Halaman muka Sudut kiri atas lambang Pemda Kabupaten Sukabumi dan sudut kanan atas lambang KPU.
- e. Tema : Terlampir
- f. Berisi 2 (dua) halaman terdiri halaman muka dan halaman belakang (bulak-balik)
- g. Sudut kanan bawah halaman belakang bertuliskan : KPU Kabupaten Sukabumi.

KETIGA : Spesifikasi Spanduk, Baligo, Foster dan Leaflet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u k a b u m i
 Pada tanggal : 9 Mei 2005

